



**PENETAPAN**

Nomor 19/Pdt.P/2017/PA.Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;-

**PEMOHON 2**, umur 25, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka di bawah Register Nomor 19/Pdt.P/2017/PA.Lrt, pada tanggal 27 Oktober 2017, mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 8 Juni 2013 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Desa, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;-
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada Imam masjid yang bernama **WAKIL WALI NIKAH** dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan maskawin seperangkat alat sholat;-

Hal. 1 dari 11 Pntpn. No. 19/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;-
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Desa yaitu rumah Orang tua Pemohon I, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:-
  - 5.1 Anak 1 , Laki-laki, umur 4 tahun;-
  - 5.2 Anak 2, laki-laki, umur 2 tahun;-
  - 5.3 Anak 3, Perempuan, umur 7 bulan;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-
- 7 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-
- 8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena terkendala proses adat tetapi ada keluarga yang ingin cepat menikahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghindari Hal hal yang tidak di inginkan dan tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
- 9 Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 11 Pntpn. No. 19/Pdt.P/2017/PA.Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER:-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2013 di Desa, yang ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara barat, Kabupaten Flores Timur;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

SUBSIDER:-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in persona* di persidangan, selain itu telah pula diumumkan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 13 November 2017 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada yang keberatan, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan selanjutnya;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasehat kepada para Pemohon untuk mengurus administrasi perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat serta mempertimbangkan baik-buruknya tentang permohonan itsbat nikah tersebut, dan Pemohon tetap dengan permohonannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon I Pemohon II dalam keadaan tidak mampu dan mengajukan permohonan agar dibebaskan dari biaya perkara, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 19/Pdt.P/2017/PA. Lrt, tanggal 20 November 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Pntpn. No. 19/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



Sebelum memberikan penetapan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor : -, tanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Flores Timur, kemudian diberi kode (bukti P-1) ;-
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor : -, tanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Flores Timur, kemudian diberi kode (bukti P-2) ;-
3. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat Kecamatan Kabupaten Flores Timur, dengan Nomor: -, tanggal 24 Oktober 2017, kemudian diberi kode (Bukti P.3.);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang Saksi sebagai berikut :-

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Flores Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Pemohon I, dan hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2013, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I, di Desa wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I adalah benar-benar suami dari Pemohon II;-
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada WAKIL WALI NIKAH sebagai wakil imam, sedangkan yang menjadi Saksi-Saksi adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin (mahar) adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;-
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan ;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;-
2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Flores Timur ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I, dan hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan, pada tahun 2013, di rumah Pemohon I, di Desa, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I adalah benar-benar suami dari Pemohon II ;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada Imam masjid yang bernama WAKIL WALI

Hal. 5 dari 11 Pntpn. No. 19/Pdt.P/2017/PA.Lrt.



NIKAH, sedangkan yang menjadi Saksi-Saksi SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin (mahar) adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;-

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;-
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena adanya proses Adat dan tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ;-
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;-

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kecuali mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, karena berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan perkara ini ;-

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan baik dan buruknya pengajuan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Perkara ini Nomor 19/Pdt.P/2017/PA.Lrt, tanggal 20 November 2017, maka kepada para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara Syari'at Islam pada tanggal 8 Juni 2013, di rumah Pemohon I di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur dapat diisbatkan dengan alasan belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 orang Saksi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat (P-1), (P-2) dan (P-3) berupa Surat Keterangan Domisili dan keterangan tidak mampu para Pemohon, tidak mengandung pembuktian sebagai suami istri, hanya sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Larantuka sesuai ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II sudah serumah sejak mereka menikah namun tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, oleh karena itu secara hukum keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diragukan lagi ;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangan-keterangan lain yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta antara lain ;-

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2013 ;-
- Bahwa, Saksi mendengar sighat ijab kabul yang diucapkan baik oleh wali maupun oleh Pemohon I dan mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada imam masjid, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai ;-

Hal. 7 dari 11 Pntpn. No. 19/Pdt.P/2017/PA.Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi Saksi-Saksi adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dan Saksi juga menyaksikan pelaksanaan pernikahan dengan baik sesuai Syari'at Islam, dengan status Pemohon I jejaka, Pemohon II perawan ;-
- Bahwa, keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, sesusuan ataupun keterikatan perkawinan dengan orang lain serta keduanya belum pernah bercerai sampai sekarang ;-
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan berdasarkan Syari'at agama Islam, maka telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;-

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahannya ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang pelanggaran pencatatan pernikahan dengan kondisi seperti itu memungkinkan adanya pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak terdapat gejala i'tikad tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tapi karena tidak ada biaya untuk mendaftarkan pernikahan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan keadaan semacam itu dan tidak terdapat indikasi untuk mengabaikan pelaksanaan Undang-Undang, khususnya pasal 2 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 tersebut,

Hal. 8 dari 11 Pntpn. No. 19/Pdt.P/2017/PA.Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pasal tersebut tidak dipandang diabaikan dan ternyata pula telah terjadi pernikahan sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan kondisi tidak ada biaya tersebut, memungkinkan dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama ;-

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk kemashlahatan para Pemohon dan anak keturunannya ke depan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sahnya pernikahan (*istbat nikah*) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya, bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*dalam hal ini Hukum Islam*), dimana dalam akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Pengantin pria dan Pengantin Wanita, Wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab Kabul, serta tidak ada larangan Syara' untuk menikah (*muhrim*) baik yang bertalian dengan nasab, bertalian karabat semenda maupun pertalian dengan sesusuan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) sah menurut hukum Syari'at Islam dan sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan :

" الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان و لا يوجد فيه ما نع من موانع الشرع *Sesuai dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya*", kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, **patut dikabulkan** ;-

Hal. 9 dari 11 Pntpn. No. 19/Pdt.P/2017/PA.Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela tertanggal 20 November 2017, Nomor: 19/Pdt.P/2017/PA.Lrt, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, untuk tertib administrasi dan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2013 di Desa, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur ;-
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;-
4. Membebaskan kepada para Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Hal. 10 dari 11 Pntpn. No. 19/Pdt.P/2017/PA.Lrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka, pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;-

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.,

Sakinah Al Hamidy, S.H.,

#### Rincian Biaya Perkara :

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp.0,-     |
| 2. Biaya Panggilan      | : Rp.0,-     |
| 3. Biaya Proses         | : Rp.0,-     |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp.0,-     |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp.6.000,- |
| Jumlah                  | : Rp 6.000,- |
- (enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pntpn. No. 19/Pdt.P/2017/PA.Lrt.